



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Wardi bin Bandu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kapaha, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan :

Mutmainnah binti Umar S., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky. tanggal 01 Juli 2020, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 39/01/III/2014, tertanggal 23 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Motu, Kecamatan Baras,

Hlm. 1 penetapan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Suci Ramadani, umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

4.1. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

4.2. Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

4.3. Termohon tidak lagi melaksanakan kebajikan sebagai seorang istri sejak pisah rumah dengan Pemohon;

5. Bahwa sejak November 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin Pemohon, Wardi bin Bandu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Mutmainnah binti Umar S. di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 2 penetapan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 08 Juli 2020 Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky. tanggal 01 Juli 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 05 Agustus 2020 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan. Kemudian pada sidang tanggal 12 Agustus 2020 Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas upaya damai tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan karena antara Pemohon dengan Termohon memang sudah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Hlm. 3 penetapan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik. Dan terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan pencabutan permohonan cerai talaknya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak *a quo* yang diajukan Pemohon dan selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukannya tanggal 01 Juli 2020 register perkara No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Pky., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin,

Hlm. 4 penetapan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 1770.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 5 penetapan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)